



P E N E T A P A N

Nomor: .../Pdt.G/2017/PA.FF.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Adminitrasi Perkantoran, Pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

Melawan

Samsia Kapaur bintilsmail Kapaur, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Danaweria, RT.18, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 37/Pdt.G/2017./PA.FF, tanggal 10 April 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah di Fakfak pada hari Sabtu tanggal 21 November 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Fakfak dengan Nomor : 370/22/XI/2009. Sesuai dengan buku kutipan akta nikah tertanggal 23 November 2009;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagai suami istri dalam membina rumah tangga selama kurang lebih empat tahun di rumah orang tua kandung Pemohon, di Kampung Merapi, RT.17, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - **Fitriani Tanggahma** , umur 10 tahun, perempuan;
 - **Fandy Umar Ismail Tanggahma**, umur 5 tahun, laki-laki;
3. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di Kampung Merapi, RT.17, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dan Termohon tinggal di rumah bibi kandung bertempat tinggal di Kampung Danaweria, RT.18 , Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sampai sekarang
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan oleh ;
 - a. Bahwa pada tahun 2013 Termohon meminta kepada Pemohon untuk masuk kuliah di AKPER dan Pemohon tidak sanggup membiayai karena Pemohon berpenghasilan rendah akhirnya Termohon Pergi meninggalkan Pemohon;
 - b. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Malam Jumat pukul 01.45, WIT tanggal 18. Maret tahun 2017 Pemohon melihat secara langsung bersama dengan temannya yang bernama Jafar Uswanas bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sam Kabes ;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata masalah rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 Dari 6 Penetapan N0.37/Pdt.G/2017/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Keri Masmartinus Tanggahma bin Paskalis Tanggahma**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Samsia Kapaur binti Ismail Kapaur**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan atau saran atas perkara yang di ajukan oleh Pemohon sehingga Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara Permohonannya maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;

Bahwa oleh karena perkara ini belum masuk dalam acara pembuktian sehingga majelis hakim tidak perlu meminta persetujuan Termohon atas permohonan Pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 Dari 6 Penetapan N0.37/Pdt.G/2017/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini belum masuk dalam acara pembuktian perkara dan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara Permohonannya maka majelis hakim mempertimbangkan Permohonan Pencabutan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor : 37/Pdt.G/2017/PA.FF. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Halaman 4 Dari 6 Penetapan N0.37/Pdt.G/2017/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadhan 1437 Hijriyah, oleh kami IHSAN, SHI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SOPALATU, SH. dan MUSADDAT HUMAIDY, SHI, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu pula, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

MUHAMMAD SOPALATU, SH.

IHSAN, SHI.

Panitera Pengganti,

MUSADDAT HUMAIDY, SHI

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:RP. 30.000,-
2. Proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon	:Rp.100.000,-
5. Redaksi	:RP. 5.000,-
6. Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 291.000,-

Halaman 5 Dari 6 Penetapan N0.37/Pdt.G/2017/PA.FF.



(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 Dari 6 Penetapan N0.37/Pdt.G/2017/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)